

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA KEDUNGKUMPUL**

**PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL
KEC.SARIREJO KAB.LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SARIREJO

PEMERINTAH DESA KEDUNGKUMPUL

**PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR01.... TAHUN .2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL...
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGKUMPUL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk hUkum Daerah;;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembarah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kedungkumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 527.218.500,- (Limaratus Duapuluh tujuh juta Duaratus Delapanbelas ribu limaratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 527.218.500,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 123.750.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 403.468.500,- |
| 3) Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-..... |
| 2) Pengeluaran | Rp.-..... |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa..

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .Kedungkumpul
Pada tanggal 22 Pebruari 2013



KEPALA DESA KEDUNGKUMPUL

Imawan Sutanto
IMAWAN SUTANTO, S.Pdi

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung	213.160.000	123.750.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	9.750.000	8.750.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Desa	0	0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Swadaya	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Linmas	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT / RW	5.000.000	5.000.000	
2.1.1.5	Honorarium KBD / Sub PKBD / Kader Gizi	0	0	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.7	Honorarium Pemungut PBB	2.750.000	2.750.000	
2.1.1.8	Honorarium Tim / Panitia Desa e KTP	1.000.000	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	203.400.000	116.000.000	
2.1.2.1	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	3.900.000	19.000.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	800.000	1.000.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	400.000	500.000	
2.1.2.1.3	Kepala Dusun, Kaur dan Kasi	2.100.000	2.000.000	
2.1.2.1.4	Jaga Hansip	300.000	500.000	
2.1.2.1.5	Penunjang ADD dan Bansun		15.000.000	
2.1.2.2	<i>Belanja Bahan/Material</i>	198.500.000	96.000.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.2	Pengadaan Inventaris Kantor	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.3	Peralatan / Pertengkapan Kantor	8.000.000	8.000.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	6.000.000	6.000.000	
2.1.2.2.5	Biaya Rapat-Rapat	2.500.000	3.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	35.000.000	35.000.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	36.000.000	36.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Pengecoran Jalan desa	65.000.000	0	
2.1.2.2.10	Belanja Material Pengecoran Jalan Dusun Prembukan	40.000.000	0	
2.1.2.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	0	
2.1.2.2.3.1	Asuransi Kepala desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3.2	Purna bakti Kepala Desa		5.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0	0	
2,2	Belanja Tidak Langsung	166.600.000	403.468.500	
2.2.1	Belanja Pegawai / penghasilan tetap	130.450.000	163.600.000	
2.2.1.1	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kades</i>	20.800.000	22.000.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11.200.000	11.200.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.2	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Sekdes</i>	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Tunjangan Kesejahteraan Sekretaris Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.3	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasun</i>	49.100.000	56.300.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	9.500.000	9.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	39.600.000	46.800.000	
2.2.1.4	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasi / Kaur</i>	52.450.000	76.150.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	6.250.000	6.250.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	46.200.000	54.600.000	
2.2.1.5	<i>Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD</i>	6.600.000	7.650.000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	3.600.000	4.650.000	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah	0	113.143.500	
2.2.2.1	PNPM Mandiri	-	113.143.500	
2.2.2.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	0	0	
2.2.2.3	Jasmas / Rasintek	0	0	
2.2.2.4	Bantuan Pembangunan Jalan & Jembatan (Japordes)	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000	25.165.000	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	0	6.165.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN /PHBI	5.000.000	7.000.000	
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Desa	8.000.000	10.000.000	
2.2.3.5	Kegiatan Perlombaan Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.6	Kegiatan Pembinaan Linmas	0	0	
2.2.3.7	Pembangunan Masjid	0	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	15.000.000	30.000.000	
2.2.4.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	4.500.000	4.500.000	
2.2.4.2	Bantuan Operasional BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.3	Bantuan Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Bantuan Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Bantuan Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Bantuan Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Bantuan Operasional PJOK / PJAK	0	1.000.000	
2.2.4.8	Bantuan Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Biaya Operasional RT / RW	0	4.750.000	
2.2.4.10	Biaya Pilkades	0	6.500.000	
2.2.4.11	Upah Pungut PBB	0	2.750.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	6.150.000	71.560.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2.150.000	2.500.000	
2.2.5.2	Biaya Pembentukan BPD	1.000.000	0	
2.2.5.3	Biaya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	66.200.000	
2.2.5.4	Biaya Tak Terduga	3.000.000	2.860.000	
	JUMLAH BIAAYA (2.1+2.2)	379.750.000	527.218.500	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di, Desa Kedungkumpul
Pada tanggal 22 Pebruuari 2013

KEPALA DESA KEDUNGKUMPUL

IMAWAN SUTANTO, S.PdI

(Official stamp: PEMERINTAH KABUPATEN SARIREJO, KEPALA DESA KEDUNGKUMPUL, KECAMATAN SARIREJO)

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	BKD / Jasmas / Rasintek dll.	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	101.000.000	125.660.000	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	95.400.000	112.200.000	
1.5.3.2	TP.BPD	3.600.000	960.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.3.5	Kompensasi Sekdes	0	0	
1.5.3.6	Bantuan Program e-KTP	1.000.000		
1.5.3.7	Bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	1.500.000	1.500.000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	1.500.000	1.500.000	
1,6	Hibah	60.000.000	113.143.500	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	0	113.143.500	
1.6.1.1	Bantuan Pembangunan (PNPM-MP)	-	113.143.500	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000	0	
1.6.3.1	Bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes)	60.000.000	0	
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	66.200.000	
1.7.1	Lowongan Pengisian Kades / Perangkat Desa Lainnya	0	66.200.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	381.900.000	627.218.500	

Lampiran Peraturan Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sarirejo
Kabupaten Lamongan

Nomor : 1 Tahun 2013

Tanggal : 22 Februari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
: Desa Kedungkumpul

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEDUNGKUMPUL, KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	135.000.000	130.400.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	30.000.000	30.000.000	
1.1.1.1	BUMDES	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Lumbung Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha Perkreditan Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.1.4	Hasil Usaha Peternakan Desa (Sapi)	15.000.000	15.000.000	
1.1.1.5	Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Desa (KOPWAN)	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	58.000.000	58.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	48.000.000	48.000.000	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Waduk	8.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala desa	11.200.000	11.200.000	
1.1.2.1.3	Hasil Tanah Bengkok Kepala dusun	9.500.000	9.500.000	
1.1.2.1.4	Hasil sewa tanah bengkok Kasi/Kaur	6.250.000	6.250.000	
1.1.2.1.5	Hasil sewa tanah eks bengkok Sekretaris Desa	3.050.000	3.050.000	
1.1.2.1.3	Hasil Sewa Tanah Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.2	Lain-lain Kekayaan Milik Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	30.000.000	25.000.000	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	15.000.000	10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	15.000.000	15.000.000	
1.1.3.3				
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.000.000	10.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	10.000.000	10.000.000	
1.1.4.2	Nilai Hasil Natura Swadaya	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.000.000	7.400.000	
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat / Pelayanan Masyarakat	3.000.000	3.000.000	
1.1.5.2	Pungutan Ijin Keramaian/kesenian	400.000	400.000	
1.1.5.3	Pungutan NTCR/hajatan buka tumbang	600.000	1.000.000	
1.1.5.4	Jasa Pungut/Leges (Jual beli Tanah, Temak, Peralatan)	3.000.000	3.000.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	4.900.000	4.900.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	2.150.000	2.150.000	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2.750.000	2.750.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	79.500.000	79.250.000	
1.4.1	Bantuan Pembangunan Desa (ADD)	46.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN) 6 Dusun	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Bantuan RT	0	4.750.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya	102.500.000	133.325.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	6.165.000	
1.5.1.1	Bantuan Raskin	0	6.165.000	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGKUMPUL KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGKUMPUL
KECAMATAN SARIREJO**

NOMOR 188/ 01./413.327.05.1/.2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL
TENTANG..
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGKUMPUL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa(lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa(lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembarah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pembewntukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dasn Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15E);
- 13.. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dasn Perangkat desa(lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 No 15 E);
- 14..Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16
15. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013
- 17 Peraturan Desa Kedungkumpul NomorTahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. ..

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungkumpul, membahas Rancangan Peraturan Desa Kedungkumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERERSETUJUAN ATAS RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. i :

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .Kedungkumpul
Pada tanggal 22 Februari 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEDUNGKUMPUL KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RENCANA PERATURAN DESA KEDUNGKUMPUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGKUMPUL
KECAMATAN SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013**





Nomor: 027/ 01 /413.327.05.1/2013

Pada Hari ini Jum'at tanggal duapuluh dua bulan Pebruari tahun duaributigabelas, bertempt di balai Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungkumpul perihal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul tahun anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Kedungkumpul mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersaebut

Setelah memlalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Kedungkumpul menyatakan Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentanbg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungkumpul Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDUNGKUMPUL**

1	H.YUSUF, S.P.d, M.Pd	Ketua 
2	SUDARNO EFENDI, S.Pd	Wk. Ketua 
3	M.CHAYAT, S.Pdi	Anggota 
4	M.ALI	Anggota 
5	AGUS SUDIONO, S.Pt	Anggota 
6	SITI FATIMAH	Anggota 
7	SUNARTO	Anggota 
8	SAIFUL MU'ARIF	Anggota 
9	ABDUL ROHMAN	Anggota 